



## **BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 13 TAHUN 2019**

**TENTANG**


**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 12  
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL  
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KERINCI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan belum efektifnya pengaturan kapitalisasi aset, dikarenakan batas minimal kapitalisasi aset tetap untuk pemeliharaan barang masih terlalu kecil sebagaimana tentang pada lampiran IX Peraturan bupati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua, perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran XI Peraturan Bupati Kerinci Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan :

1. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 22 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 22).
2. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 14 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017 Nomor 14), diubah sebagaimana perubahan terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

TELAH DITELITIKAN	
KASUBBID	TJ
KABID	TJ
SEKRETARIS	DL
KABAN	DL
ASISTEN	DL
SEKDA	DL

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 29 Mei 2019


BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 29 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

GASDINUL GAZAM



LAMPIRAN :  
PERATURAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 13 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN  
AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH  
KABUPATEN KERINCI

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

A. UMUM

1. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Masa manfaat adalah:

- (a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- (b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

2. Klasifikasi

Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Jalan, irigasi dan jaringan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum diklasifikasikan sebagai aset yang menambah nilai aset tetap tempat melekatnya jalan, irigasi atau jaringan dimaksud.

Jalan, irigasi dan jaringan umumnya berupa aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset infrastruktur biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- (1) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
- (2) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
- (3) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
- (4) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Contoh aset infrastruktur meliputi jalan, jembatan, terowongan, sistem drainase, sistem pengairan dan sistem pembuangan limbah, bendungan dan sistem penerangan. Aset infrastruktur tidak termasuk bangunan, kendaraan, tempat parkir atau aset lain yang terkait dengan gedung dan bangunan atau akses ke gedung dan bangunan.

Aset yang termasuk dalam kategori Jalan, irigasi dan jaringan antara lain jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan.



Sejalan dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air.

Disamping itu, untuk kebutuhan pencatatan, jalan meliputi pula jalan kereta api dan landasan pacu pesawat terbang.

Jalan dapat berupa jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Sedangkan jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan terbatas.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

Irigasi terdiri dari dua jenis jaringan, yakni jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya. Sedangkan jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.



f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

B. PENGAKUAN

Aset tetap yang berasal dari proses pengadaan barang dan jasa; dan perolehan lainnya yang sah diakui pada saat barang diterima sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. berwujud;
2. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
3. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
6. merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
7. nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut :

Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap Untuk Pembelian  
Barang/Material

No.	Uraian	Jumlah Harga Per Unit
1	Tanah	Rp. 0,00
2.	<b>Peralatan Mesin</b> , terdiri atas :	
2.1	Alat-alat Berat	Rp. 25.000.000,00
2.2	Alat-alat Angkutan	Rp. 1.500.000,00
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp. 1.000.000,00
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	Rp. 1.000.000,00
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	Rp. 1.000.000,00
	- Alat-alat Rumah Tangga	Rp. 1.000.000,00
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	Rp. 1.000.000,00
2.7	Alat-alat Kedokteran/ Alat-alat Kesehatan	Rp. 1.500.000,00
2.8	Alat-alat Laboratorium/ Alat Peraga Sekolah	Rp. 1.500.000,00
2.9	Alat Keamanan	Rp. 750.000,00
3.	<b>Gedung dan Bangunan</b> terdiri atas :	
3.1	Bangunan Gedung	Rp. 50.000.000,00
3.2	Bangunan Monumen	Rp. 50.000.000,00
4.	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b> terdiri atas :	
4.1	Jalan dan Jembatan	Rp. 50.000.000,00
4.2	Bangunan Air/Irigasi	Rp. 50.000.000,00
4.3	Instalasi	Rp. 50.000.000,00
4.4	Jaringan	Rp. 50.000.000,00
5.	<b>Aset Tetap Lainnya</b> , terdiri atas :	
5.1	Buku dan Perpustakaan	Rp. 350.000,00
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	Rp. 2.000.000,00
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan/Ternak	Rp. 2.000.000,00
	b. Tumbuhan Pohon/Batang	Rp. 1.000.000,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp. 10.000.000,00

Nilai Satuan Minimum Pemeliharaan Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pemeliharaan yang dapat menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut :





a. Manfaat ekonomi atas barang / aset tetap yang dipelihara :

- 1) bertambah nilai ekonomis/efisien, dan/atau;
- 2) bertambah umur ekonomis, dan/atau;
- 3) bertambah volume, dan/atau;
- 4) bertambah kapasitas produksi, dan/atau.
- 5) bertambah estetika/keindahan/kenyamanan.

b. Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/ aset tetap yang diukur dengan rupiah tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut :

Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap Untuk Pemeliharaan Barang  
(Pengeluaran Setelah Perolehan)

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Harga</b>
1.	<i>Peralatan Mesin, terdiri atas :</i>	
1.1	Alat-alat Berat	25.000.000,00
2.	<i>Gedung dan Bangunan</i>	50.000.000,00
3.	<i>Jalan, Irigasi dan Jaringan</i>	50.000.000,00

Pengeluaran belanja dan pemeliharaan barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai persediaan.

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap untuk Pembelian dan Batasan minimal kapitalisasi aset tetap untuk pemeliharaan Barang sebagaimana tercantum dalam tabel diatas termasuk sebagai pedoman kapitalisasi aset tetap untuk perolehan aset tetap pada tahun-tahun sebelumnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

### C. PENGUKURAN ASET TETAP

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.



Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai beban. Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah pengeluaran pengadaan baru.

#### 1. Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya perencanaan, pengawasan, biaya lelang, biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*), biaya pemasangan (*instalation cost*), biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan biaya konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung, seperti biaya perencanaan, pengawasan yang digunakan dalam rangka memperoleh beberapa unit aset tetap, diatribusikan sebesar nilai rata-rata dari total jenis biaya terhadap masing-masing unit aset tetap.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Komponen biaya perolehan suatu aset tetap berdasarkan klasifikasi aset tetap disajikan dalam tabel berikut :

**Komponen Biaya Perolehan berdasarkan Klasifikasi Aset Tetap**

No	Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
1.	Tanah	harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll
2.	Peralatan dan Mesin	Biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
3.	Gedung dan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya perolehan untuk Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak.</li> <li>- Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut</li> </ul>
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	- biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai

*R*

*4-2011*

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran.</li> <li>- Biaya perolehan untuk jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran</li> </ul>
5.	Konstruksi dalam Pengerjaan	
6.	Aset Tetap Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.</li> <li>- Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.</li> <li>- Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan dan lain-lain yang terkait dengan perolehan aset tetap lainnya.</li> </ul>

## 2. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

  
 V. Tedy

### 3. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

### 4. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

### 5. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

### 6. Pengeluaran Setelah Perolehan

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut :

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	<i>Overhaul</i>	>10% s.d. 25%	1
		>26% s.d 50%	3
		>51% s.d 75%	5
Alat Besar Apung	<i>Overhaul</i>	>10% s.d. 25%	1
		>26% s.d 50%	2
		>51% s.d 75%	4
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>10% s.d. 25%	5
		>26% s.d 50%	7
		>51% s.d 75%	10
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>10% s.d. 25%	5
		>26% s.d 50%	7
		>51% s.d 75%	10
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>10% s.d. 25%	5
		>26% s.d 50%	7
		>51% s.d 75%	10
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>10% s.d. 25%	5
		>26% s.d 50%	7
		>51% s.d 75%	10
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>10% s.d. 25%	5
		>26% s.d 50%	7
		>51% s.d 75%	10
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	<i>Overhaul</i>	>10% s.d. 25%	1
		>26% s.d 50%	2
		>51% s.d 75%	3
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	<i>Overhaul</i>	>10% s.d. 25%	1
		>26% s.d 50%	2
		>51% s.d 75%	3
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>10% s.d. 25%	2
		>26% s.d 50%	5
		>51% s.d 75%	7

Jembatan	Renovasi	>10% s.d. 25%	5
		>26% s.d 50%	7
		>51% s.d 75%	10
<b>Bangunan Air</b>			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>10% s.d. 25%	2
		>26% s.d 50%	5
		>51% s.d 75%	7
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>10% s.d. 25%	2
		>26% s.d 50%	5
		>51% s.d 75%	7
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>10% s.d. 25%	1
		>26% s.d 50%	3
		>51% s.d 75%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>10% s.d. 25%	1
		>26% s.d 50%	2
		>51% s.d 75%	3
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>10% s.d. 25%	1
		>26% s.d 50%	2
		>51% s.d 75%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>10% s.d. 25%	5
		>26% s.d 50%	7
		>51% s.d 75%	10
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>10% s.d. 25%	5
		>26% s.d 50%	7
		>51% s.d 75%	10
<b>Instalasi</b>			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>10% s.d. 25%	1
		>26% s.d 50%	3
		>51% s.d 75%	5
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>10% s.d. 25%	1
		>26% s.d 50%	3
		>51% s.d 75%	5
Instalasi Pengelolaan Sampah	Renovasi	>10% s.d. 25%	1
		>26% s.d 50%	3
		>51% s.d 75%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>10% s.d. 25%	1
		>26% s.d 50%	3
		>51% s.d 75%	5

*[Handwritten signature]*

Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>10% s.d. 25%	1
		>26% s.d 50%	3
		>51% s.d 75%	5
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>10% s.d. 25%	1
		>26% s.d 50%	3
		>51% s.d 75%	5
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>10% s.d. 25%	1
		>26% s.d 50%	3
		>51% s.d 75%	5
Instalasi gas	Renovasi	>10% s.d. 25%	1
		>26% s.d 50%	3
		>51% s.d 75%	5
Instalasi Pengaman	Renovasi	>10% s.d. 25%	1
		>26% s.d 50%	2
		>51% s.d 75%	3
Instalasi Lain	Renovasi	>10% s.d. 25%	1
		>26% s.d 50%	2
		>51% s.d 75%	3
Jaringan			
Jaringan air Minum	Overhaul	>10% s.d. 25%	1
		>26% s.d 50%	3
		>51% s.d 75%	5
Jaringan Listrik	Overhaul	>10% s.d. 25%	1
		>26% s.d 50%	3
		>51% s.d 75%	5
Jaringan Telepon	Overhaul	>10% s.d. 25%	1
		>26% s.d 50%	3
		>51% s.d 75%	5
Jaringan Gas	Overhaul	>10% s.d. 25%	1
		>26% s.d 50%	3
		>51% s.d 75%	5
Alat Musik Modern/Band	Overhaul	>10% s.d. 75%	1
<b>ASET TETAP DALAM RENOVASI</b>			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	Overhaul	>10% s.d. 75%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>10% s.d. 25%	5
		>26% s.d 50%	7
		>51% s.d 75%	10
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi /Overhaul	>10% s.d. 75%	5

A

V. F. 2011



## 7. Pengukuran berikutnya terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

## 8. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*) dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Berdasarkan waktu perolehan aset tetap sepanjang tahun, penyusutan dilakukan dengan menggunakan pendekatan bulan penggunaan.

Dengan pendekatan bulan penggunaan maka waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut digunakan.

Masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut:

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	3
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	3
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	5
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	3
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	25
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	25
1	3	3	03	Bangunan Menara	15
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	20
1	3	3	05	Tugu Peringatan	20
1	3	3	06	Candi	20
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	20
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	15
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	20
1	3	3	10	Rambu-Rambu	5
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	15
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10

h

h. f. 2011

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	02	Jembatan	20
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	20
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	20
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	20
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	20
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	10
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	10
1	3	4	10	Bangunan Air	25
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	15
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	15
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	25
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	10
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	10
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	15
1	3	4	21	Jaringan Listrik	10
1	3	4	22	Jaringan Telepon	10
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

#### 9. Aset Bersejarah

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

## 10. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

## D. PENYAJIAN

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset. Penyajian aset tetap dalam Neraca Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

### NERACA PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI PER 31 DESEMBER 20X1 20X0

No	Uraian	20X1	20X0
<b>1</b>	<b>ASET</b>		
<b>2</b>	<b>ASET LANCAR</b>		
3	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
6	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
7	Piutang Pajak	xxx	xxx
8	Piutang Retribusi	xxx	xxx
9	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
10	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
11	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
13	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
14	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	xxx	xxx
15	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
16	Piutang Lainnya	xxx	xxx
17	Persediaan	xxx	xxx
18	<b>Jumlah Aset Lancar (3 s/d 17)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>19</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
<b>20</b>	<b>Investasi Nonpermanen</b>		
21	Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
22	Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
23	Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
24	Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
25	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
26	Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
27	<b>Jumlah Investasi Nonpermanen (21 s/d 26)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
28	<b>Investasi Permanen</b>		
29	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
30	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
31	<b>Jumlah Investasi Permanen (29 s/d 30)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>

*[Handwritten signature]*

32	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang (27 + 31)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
33	<b>ASET TETAP</b>		
34	Tanah	XXX	XXX
35	Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
36	Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
37	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	XXX	XXX
38	Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
39	Konstruksi dalam Pengerjaan	XXX	XXX
40	Akumulasi Penyusutan	(XXX)	(XXX)
41	<b>Jumlah Aset Tetap (34 s/d 40)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
42	<b>DANA CADANGAN</b>		
43	Dana Cadangan	XXX	XXX
44	<b>Jumlah Dana Cadangan (43)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
45	<b>ASET LAINNYA</b>		
46	Tagihan Penjualan Angsuran	XXX	XXX
47	Tuntutan Perbendaharaan	XXX	XXX
48	Tuntutan Ganti Rugi	XXX	XXX
49	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	XXX	XXX
50	Aset Tak Berwujud	XXX	XXX
51	Aset Lain-Lain	XXX	XXX
52	<b>Jumlah Aset Lainnya (46 s/d 51)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
53	<b>JUMLAH ASET (18+32+41+44+52)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

#### E. PENGUNGKAPAN

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - a) Penambahan;
  - b) Pelepasan;
  - c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
  - d) Mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi:
  - a) Nilai penyusutan;
  - b) Metode penyusutan yang digunakan;
  - c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
  - d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;

  
1.1.2011

4. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
- Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
  - Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
  - Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
  - Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
5. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

TELAN DITELISI OLEH:	
KASUBBID	
KABID	
SEKRETARIS	
KABAN	
ASISTEN	
SEKDA	

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

